



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandu Pratama Alias Pandu Bin Cik Yusuf;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ratna Raya RT 001 RW 001 Kelurahan
Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota
Pangkalan Baru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pandu Pratama Als Pandu Als Pandu Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pandu Pratama Als Pandu Als Pandu Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pandu Pratama Als Pandu Bin Cik Yusuf pada hari **Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib** . atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan **Maret tahun 2023** bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ratna Raya Rt. 001 Rw 001 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **Membali, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepetunya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa telah membeli 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Panasonic warna silver Nomor Seri : 11754617 dari saksi Bima Akbari Als Bima Bin M. Yusuf dan Heriono Als Culew Bin Kasir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa asal membeli 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Panasonic warna silver Nomor Seri : 11754617 tanpa mengetahui asal-usul barang tersebut dari saksi Bima Akbari Als Bima Bin M. Yusuf dan Heriono Als Culew Bin Kasir melainkan berdasarkan alasan saksi Bima Akbari Als Bima Bin M. Yusuf dan Heriono Als Culew Bin Kasir sedang butuh uang saja tanpa mempertimbangkan saksi Bima Akbari Als Bima Bin M. Yusuf dan Heriono Als Culew Bin Kasir bukanlah orang yang memiliki usaha penjualan alat-alat elektronik atau memiliki usaha jual beli barang bekas sehingga patut dicurigai barang tersebut berasal dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Panasonic warna silver Nomor Seri : 11754617 untuk keperluan dirumahnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SODRI Bin SYAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Saksi di Jalan Manunggal RT. 07 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617, 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4 warna biru;
 - Bahwa saat kejadian Saksi maupun keluarga Saksi tidak berada di rumah, karena berada di rumah Saksi yang lain;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi baru mengetahui ketika memeriksa keadaan rumah;
- Bahwa kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat dapur rumah kemudian merusak atap dapur dan kemudian masuk lalu mengambil barang milik Saksi, hal tersebut Saksi ketahui dari kondisi kerusakan yang terjadi di atap rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 yang dikenalnya sebagai miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. HERRI FIBRIANSYAH Als HERI Bin HUSNI THAMRIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku pencurian, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah para pelaku di Jalan Depati Hamzah Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan dari Saksi Sodri telah terjadi pencurian di rumahnya. Selanjutnya Saksi dan rekan polisi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pelakunya adalah Heriono, dkk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERIONO Als CULLEW, Sdr. BIMA, Sdr. ISNEN dan juga kami menangkap penadah barang hasil curian yakni Sdr. PANDU PRATAMA Als PANDU Bin CIK YUSUF;
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal, Sdr. HERIONO Als CULLEW, Sdr. BIMA, Sdr. ISNEN mengatakan benar mengambil barang-barang di rumah Saksi Sobri dengan cara memanjat dinding dapur rumah dan kemudian merusak atap rumah dengan menendang menggunakan kaki kanannya dan setelah itu Sdr. CULLEW masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang dan kemudian para pelaku masuk lalu mengambil barang yakni 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11754617 yang mana lemari es tersebut sudah dijual kepada Terdakwa Pandu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan para pelaku untuk membeli makanan dan minuman;

- Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 yang ditemukan saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. HERIONO Als CULEW Bin KASIR di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 dan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI pada Hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Manunggal RT. 07 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukannya Bersama dengan Saksi Isnen, dan Saksi Bima;
 - Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara memanjat dapur rumah korban lalu Saksi naik ke atap dan Saksi merusak atap dengan mendorong kaki Saksi dan setelah atap jebol Saksi membuka pintu dan kemudian teman-teman Saksi yang lain masuk ke dalam rumah korban, selanjutnya mengambil barang-barang dan membawanya dengan sepeda motor menuju rumah Isnen;
 - Bahwa 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 mereka jual kepada Terdakwa PANDU PRATAMA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI dipakai oleh Sdr. ISNEN dirumahnya;
 - Bahwa mereka tidak menyebutkan asal 1 (satu) unit lemari es tersebut;
 - Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya kepada Saksi dan teman-temannya untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit lemari es digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. BIMA AKBARI Als BIMA M YUSUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 dan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI pada Hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Manunggal RT. 07 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukannya Bersama dengan Saksi Isnen, dan Saksi Heriono;
 - Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara memanjat dapur rumah korban lalu Saksi Heriono naik ke atap dan Saksi Heriono merusak atap dengan mendorong kaki Saksi Heriono dan setelah atap jebol Saksi Heriono membuka pintu dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi yang lain masuk ke dalam rumah korban, selanjutnya mengambil barang-barang dan membawanya dengan sepeda motor menuju rumah Isnen;
 - Bahwa 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 mereka jual kepada Terdakwa PANDU PRATAMA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI dipakai oleh Sdr. ISNEN dirumahnya;
 - Bahwa mereka tidak menyebutkan asal 1 (satu) unit lemari es tersebut;
 - Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya kepada Saksi dan teman-temannya untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit lemari es digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. MUHAMMAD ISNEN Als ISNEN Bin ABDULLAH di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mencuri di sebuah rumah di Jalan Manunggal RT. 07 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib bersama Sdr. HERIONO Als CULEW dan Sdr. BIMA, dan hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib bersama Sdr.RICO Bin IRIANTO dan Sdr. NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib bersama Sdr. HERIONO Als CULEW dan Sdr. BIMA mengambil 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri : 11754617 dan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib bersama Sdr.RICO Bin IRIANTO dan Sdr. NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, kami mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4 warna biru;
- Bahwa mereka mengambil dengan cara Sdr. HERIONO Als CULEW memanjat dapur rumah korban lalu Sdr. HERIONO Als CULEW naik ke atap dan Sdr. HERIONO Als CULEW merusak atap dengan mendorong kaki Sdr. HERIONO Als CULEW dan setelah atap jebol Sdr. HERIONO Als CULEW membuka pintu dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah korban. Sedangkan pada pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dengan cara mereka masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu rumah karena sebelumnya sudah terbuka pada saat pencurian pertama sekali;
- Bahwa lemari es dan mesin cuci dibawa dengan cara posisi Sdr. HERIONO Als CULEW membawa sepeda motor, Sdr. M. ISNEN di depan Sdr. HERIONO Als CULEW dan Saksi dibelakang Sdr. HERIONO Als CULEW memegang lemari es. Cara kami membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4 warna biru yaitu Sdr. NIZAM yang membawa sepeda motor dan dibelakangnya Sdr. ISNEN memangku mesin cuci tersebut sementara Saksi duduk di box depan sepeda motor supra tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri:11754617 dijual kepada Terdakwa PANDU PRATAMA, sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI Saksi pakai dirumah Saksi dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4 warna biru merupakan bagian dari Sdr. RICO Bin IRIANTO;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya pergi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya tidak memberitahukan kepada Terdakwa asal 1 (satu) unit lemari es tersebut;
- Uang hasil penjualan 1 (satu) unit lemari es digunakan untuk membeli makanan dan minuman;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri : 11754617;
- Bahwa Terdakwa membeli lemari es tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ratna Raya RT. 001 RW. 001 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa membeli lemari es tersebut dari Sdr. BIMA AKBARI Als BIMA M YUSUP dan Sdr. HERI Als CULEW;
- Bahwa Terdakwa membeli lemari es tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli karena harganya sangat murah dan tidak menanyakan asal barang tersebut tetapi mereka menerangkan bahwa mereka membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya. Selain itu para pelaku adalah teman Terdakwa dan Terdakwa mengenali para pelaku sejak kecil dan tinggal bertetangga;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 yang dikenalnya sebagai lemari es yang dibelinya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. BIMA AKBARI Als BIMA M YUSUP dan Sdr. HERI Als CULEW bekerja sebagai tukang bengkel sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Panasonic warna silver Nomor seri 11754617;
2. 1 (satu) unit kipas angin merk Miyoshi;
3. 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian di sebuah rumah di Jalan Manunggal RT. 07 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang dilakukan oleh Saksi Isnen bersama Sdr. HERIONO Als CULEW dan Sdr. BIMA, dan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib Saksi Isnen bersama Sdr.RICO Bin IRIANTO dan Sdr. NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Isnen bersama Sdr. HERIONO Als CULEW dan Sdr. BIMA mengambil 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 dan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wib Saksi Isnen bersama Sdr.RICO Bin IRIANTO dan Sdr. NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4 warna biru;
- Bahwa mereka mengambil dengan cara Sdr. HERIONO Als CULEW memanjat dapur rumah korban lalu Sdr. HERIONO Als CULEW naik ke atap dan Sdr. HERIONO Als CULEW merusak atap dengan mendorong kaki Sdr. HERIONO Als CULEW dan setelah atap jebol Sdr. HERIONO Als CULEW membuka pintu dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah korban. Sedangkan pada pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dengan cara mereka masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu rumah karena sebelumnya sudah terbuka pada saat pencurian pertama sekali;
- Bahwa lemari es dan mesin cuci dibawa dengan cara posisi Sdr. HERIONO Als CULEW membawa sepeda motor, Sdr. M. ISNEN di depan Sdr. HERIONO Als CULEW dan Saksi dibelakang Sdr. HERIONO Als CULEW memegang lemari es. Cara kami membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4 warna biru yaitu Sdr. NIZAM yang membawa sepeda motor dan dibelakangnya Sdr. ISNEN memangku mesin cuci tersebut sementara Saksi duduk di box depan sepeda motor supra tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri:11754617 dijual kepada Terdakwa PANDU PRATAMA, sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYOSHI Saksi pakai dirumah Saksi dan 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4 warna biru merupakan bagian dari Sdr. RICO Bin IRIANTO;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumahnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri : 11754617;
- Bahwa Terdakwa membeli lemari es tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ratna Raya RT. 001 RW. 001 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa membeli lemari es tersebut dari Sdr. BIMA AKBARI Als BIMA M YUSUP dan Sdr. HERI Als CULEW;
- Bahwa Terdakwa membeli lemari es tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli karena harganya sangat murah dan tidak menanyakan asal barang tersebut tetapi mereka menerangkan bahwa mereka membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya. Selain itu para pelaku adalah teman Terdakwa dan Terdakwa mengenali para pelaku sejak kecil dan tinggal bertetangga;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit lemari es 1 (satu) pintu merk Panasonic warna silver nomor seri :11754617 yang dikenalnya sebagai lemari es yang dibelinya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. BIMA AKBARI Als BIMA M YUSUP dan Sdr. HERI Als CULEW bekerja sebagai tukang bengkel sepeda motor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Pandu Pratama Alias Pandu Bin Cik Yusuf yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda

Menimbang bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli lemari es tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ratna Raya RT. 001 RW. 001 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. Terdakwa membeli lemari es tersebut dari Sdr. BIMA AKBARI Als BIMA M YUSUP dan Sdr. HERI Als CULEW dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur membeli suatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (*dolus*) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur lalai (*culpa*) dengan kata : Patut dapat disangkanya;

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau *culpa* masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;
- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa patut menduga bahwa lemari es yang dibelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. BIMA AKBARI Als BIMA M YUSUP dan Sdr. HERI Als CULEW berasal dari kejahatan, karena Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Bima dan Heri adalah sebagai tukang bengkel sepeda motor sedang barang yang dijualnya adalah peralatan rumah tangga dan sudah sepatutnya menduga bahwa lemari es tersebut ditawarkan dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar, serta ditawarkan langsung ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut di peroleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Panasonic warna silver Nomor seri 11754617;
2. 1 (satu) unit kipas angin merk Miyoshi;
3. 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD ISNEN Als ISNEN Bin ABDULLAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD ISNEN Als ISNEN Bin ABDULLAH;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Pratama Alias Pandu Bin Cik Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Panasonic warna silver Nomor seri 11754617;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Miyoshi;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk Panasonic NA W60BB4;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD ISNEN Als ISNEN Bin ABDULLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)